



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 256 /100/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi, serta menjamin tertib administrasi wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu segera dilakukan pembakuan nama rupabumi;
- b. bahwa untuk kelancaran pembakuan nama rupabumi yang ada di Kota Pariaman, perlu dibentuk panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengeunaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi dengan susunan personil/keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi unsur-unsur rupabumi yang ada di wilayah Kota Pariaman;
 - b. mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan unsur-unsur rupabumi yang ada di wilayah Kota Pariaman;
 - c. melakukan pemetaan wilayah berdasarkan batas wilayah;
 - d. menyiapkan peta wilayah yang telah dilakukan pengukuran dengan menggunakan skala 1:50.000 m;
 - e. mengusulkan pembakuan nama-nama rupabumi yang ada di wilayah Kota Pariaman untuk diteruskan kepada panitia nasional melalui panitia propinsi;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh panitia nasional;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas panitia kepada Walikota Pariaman.
- KETIGA : Dalam melengkapi bahan-bahan yang diperlukan panitia dapat menghubungi dan meminta bahan/data dan sebagainya kepada Kantor, Dinas, Instansi, Lembaga, Bagian dan pihak terkait dengan kegiatan pembakuan nama rupabumi dimaksud.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, pada Kegiatan Profil Rupabumi Kota Pariaman dengan nomor rekening 2.14. 4.01.03. 15. 08.
- KELIMA : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi pegawai/pajabat yang baru tanpa merubah keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Agustus 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 256 /100/2018

TANGGAL : 13 Agustus 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NAMA-NAMA PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NO	NAMA	J A B A T A N	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
01	Drs. Muklis.R, MM	Walikota Pariaman	Penanggungjawab
02	Dr. Genius Umar,S.Sos, M.Si	Wakil Walikota Pariaman	Wk.Penanggungjawab
03	Indra Sakti,SH.MM	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
04	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten Tata Pemerintahan	Wk. Koordinator
05	Afwandi,S.STP.MSi	Kepala Bagian Pemerintahan	Ketua
06	Hanifah,S.Sos	Kasubag. Otonomi Daerah	Sekretaris
07	Syaherman, SH	Kepala BPN Kota Pariaman	Anggota
08	Fadli, SH,M.Hum	Kepala Bappeda	Anggota
09	Hilman,S.Sos	Camat Pariaman Utara	Anggota
10	Junaidi,S.Sos	Camat Pariaman Tengah	Anggota
11	Hendri,S.Sos	Camat Pariaman Timur	Anggota
12	Adi Junaidi, AP	Camat Pariaman Selatan	Anggota
13	Qadri Eka Putra, SP	Kasubag. Prog & Pelaporan Dikpora	Anggota
14	Dewi Kemala, SH	Kasubag. Perundang-undangan	Anggota
15	M.Arif Gunawan,S.STP	Kasubag. Tata Pemerintahan	Anggota
16	M. Farid Marwan,S,STP	Kasubag. Perbatasan & Kerjasama	Anggota
17	Risse Seprima, SH	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota
18	Dina Anggraini,SE.M.Si	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota
19	Yesi Fitria, SE, M.Si	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota
20	Gusrizal,SE	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota
21	Almukarramah	Staf Bagian Pemerintahan	Anggota
22	Lurah/Kepala Desa	Lurah/Kepala Desa se Kota Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS. R



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : /100/2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A tahun 2007 tentang Tata cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau saran dari masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dibentuk Tim Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang anggotanya dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan/Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 15 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Informasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 dengan Personil dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 ini Tim bertugas sebagai berikut :
1. menerima data dan bahan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2017;
 2. mengumpulkan data dan bahan untuk Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2017;
 3. menagih/meminta kepada Dinas/Instansi terkait kekurangan data dan bahan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2017;
 4. menyusun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2017; dan
 5. menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat dan Masyarakat.
- KETIGA : Dalam melengkapi bahan bahan yang diperlukan Tim dapat menghubungi dan meminta bahan / data dan sebagainya kepada Badan/Dinas/Kantor/ Instansi /Lembaga/Bagian terkait dengan penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman dimaksud.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, pada Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pariaman Bagian Pemerintahan Kegiatan Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : /100/2018

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INFORMASI LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2017

NAMA-NAMA TIM PENYUSUN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

dengan nomor rekening 2.14.4.01.03.15.07.

KELIMA : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap pejabat /pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini maka Kedudukan dalam kepanitiaan secara otomatis diganti oleh pejabat yang baru dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi Jabatan pegawai yang bersangkutan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R

NO	N A M A	J A B A T A N	JABATAN DALAM TIM
----	---------	---------------	----------------------

I.	TIM PEMBINA		
1.	Drs. Mukhlis, R,MM	Walikota Pariaman	Pembina
2.	Dr. Genius Umar, S.Sos, MSi	Wakil Walikota Pariaman	Wkl. Pembina
3.	Indra Sakti, SH.MM	Sekdako Pariaman	Penanggungjawab
4.	Drs.Yaminu Rizal,M.Si	Asisten Tata Praja	Anggota
II.	TIM PENYUSUN		
5.	Afwandi,S.STP.	Kabag Pemerintahan	Koordinator
6.	Hanifah,S.Sos	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota
7.	Nazifah,S.STP, MM	Kadis Kominfo	Anggota
8.	Noviardi, SH	Kabag Hukum & HAM	Anggota
9.	M.Arif Gunawan,S.STP	Kasubag Tapem	Anggota
10.	Farid Marwan,S.STP	Kasubag PKD	Anggota
11.	Risse Seprima, SH	Staf	Anggota
III.	SEKRETARIAT		
12.	Yesi Fitria, SE, M.Si	Staf	Sekretariat
13.	Dina Anggraini,SE, M.Si	Staf	Sekretariat
14.	Gusrizal, SE	Staf	Sekretariat
15.	Almukarramah	Staf	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R